



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 -2024**



**PENGADILAN NEGERI MANNA KELAS II**

**JL. AFFAN BACHSIN No. 109MANNA**

**Telp/Fax (0739) 22894**

**Email : [offie@pn-manna.go.id](mailto:offie@pn-manna.go.id)**

**Website:[www.pn-manna.go.id](http://www.pn-manna.go.id)**



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
PENGADILAN NEGERI MANNA  
TAHUN 2020 -2024**

MANNA, 4 JANUARI 2021

## Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Manna sesuai dengan sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Manna tentang Pembentukan Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) PengadilanNegeri Manna Kelas II Tahun 2020-2024.

Isi dari Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang telah disinkronkan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2015 s/d Tahun 2019. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun2013 dan Jajaran Peradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/ Lembaga (RPJM).

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja diLingkungan Pengadilan Negeri Manna Kelas II dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020- 2024 yang lebih akuntabel.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan saran dan masukan dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Reviu Renstra ini bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang agung.



# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>3</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>4</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>4</b>
1.1    Kondisi Umum.....	4
1.2    Potensi dan Permasalahan.....	5
<b>BAB II.....</b>	<b>9</b>
<b>VISI,MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....</b>	<b>9</b>
2.1    Visi dan Misi.....	9
2.2    Tujuan dan Sasaran Strategis.....	10
<b>BAB III.....</b>	<b>12</b>
<b>ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....</b>	<b>12</b>
3.1    Arah Kebijakan dan Pengadilan Tinggi Bengkulu.....	12
3.2    Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Manna.....	13
3.3    Kerangka Regulasi.....	14
3.4    Kerangka Kelembagaan.....	18
<b>BAB IV.....</b>	<b>25</b>
<b>TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....</b>	<b>25</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>28</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>28</b>
<b>LAMPIRAN MATRIK RENSTRA TAHUN 2020-2024 .....</b>	<b>29</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Kondisi Umum

**P**engadilan Negeri Manna merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.

Oleh sebab itu setiap Hakim harus memegang prinsip dalam mengadili agar tidak terjadi kesewenang-wenangan diantaranya:

1. Harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas hukum, terutama asas keadilan.
2. Harus dapat menunjukkan penerapan hukum yang ada tanpa suatu diskresi, akan menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan, terutama rasa keadilan pencari keadilan.
3. Tidak boleh menciderai asas dan norma konstitusi (batas yang tidak Dapat dilampaui).
4. Tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan.
5. Walaupun ada diskresi, putusan Hakim harus semata-mata didasarkan pada Fakta yang ditemukan dipersidangan dan tetap memutus menurut hukum.

Mengingat luas lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam administrasi Kepaniteraan dan administrasi Sekretariat, hal mana dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan agenda pembaharunya, maka di Pengadilan Negeri Manna program prioritas antara lain:

1. Program Keterbukaan Informasi.

Dengan ada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :144/ KMA/ SK/ VII/ 2007 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/ KMA/ SK/ I/ 2011, maka pada Pengadilan Negeri Manna sudah ada WebSite dengan alamat [www.pn-manna.go.id](http://www.pn-manna.go.id). Selain itu dengan program penelusuran perkara (SIPP) telah ada CTS 4.01.

2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan.

Pada program ini Pengadilan Negeri Manna telah menyediakan meja informasi dan meja pengaduan meskipun sarananya masih terbatas, yang berada dibawah tanggung jawab Kepaniteraan Hukum.

## 1.2 Potensi dan Permasalahan

### ❖Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Manna Kelas II mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/ perundang- undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Manna Kelas II.
2. Adanya undang- undang/ Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Manna Kelas II selaku satker yang berada dibawah Mahkamah Agung RI.
  - a. Pimpinan Pengadilan Negeri Manna memiliki Integritas, Profesional dan Wibawa.
  - b. Cetak Biru (Blueprint) sebagai kebijakan dan langkah konkret yang terstruktur, terukur dan tepat sasaran.
  - c. Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Manna memiliki pendidikan tinggi dan kompetensi berbasis Teknologi Informasi (TI).

- d. Aplikasi SIPP dalam rangka menyelesaikan perkara tepat waktu, transparan dan akuntabel.
- e. Komitmen dalam memberikan pelayanan prima, bantuan hukum dan penyelesaian perkara bagi semua masyarakat pencari keadilan (Justice fo all).
- f. Mediasi sebagai kebijakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- g. Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai sarana penunjang Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Manna.
- h. Putusan Pengadilan Negeri Manna Kelas II sudah dapat diunduh atau diaksesoleh masyarakat melalui Website Pengadilan Negeri (Website: <http://www.pn-manna.go.id>).

❖Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan- kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Manna Kelas II dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan.
  - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Manna.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
  - Pengadilan Negeri Manna tidak mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
  - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Manna.
  - Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Manna secara kuantitas dan/ atau jumlah belum terpenuhi.
  - Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung masih lemah dan sporadis.
3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.
  - Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi sudah ada yaitu SIPP, hanya saja masih banyak perbaikan.

4. Aspek Sarana dan Prasarana.

- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Manna dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
- Belum adanya kemandirian dalam penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

❖ Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang- peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Manna Kelas II untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan.

- Adanya website Pengadilan Negeri Manna (<http://www.pn-manna.go.id>) yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

- Adanya tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Bengkulu mau pun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan- pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu.

4. Aspek Sarana dan Prasarana.

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Manna Kelas II berupa internet, website Pengadilan Negeri Manna.

❖ Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan- tantangan di Pengadilan Negeri Manna Kelas II yang dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagai mana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan.

- tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.

## **RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024**

- 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.**
  - Personil di Pengadilan Negeri Manna Kelas II belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Manna Kelas II
- 3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.**
  - Adanya letak Pengadilan yang jauh didaerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu membutuhkan waktu lebih lama.
- 4. Aspek Sarana dan Prasarana.**
  - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan .

## BAB II

# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### 2.1 *Visi dan Misi*

**R**encana strategis Pengadilan Negeri Manna, merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024

merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi dan Misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang dapat dijabarkan menjadi:

#### 1. Visi dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Manna Tahun 2020– 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan – tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap system kebijakan dan peraturan perundangan- undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Manna diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015– 2019.

Visi Pengadilan Negeri Manna mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI MANNA YANG AGUNG”**

Misi Pengadilan Negeri Manna, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Manna.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Manna.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Manna.

## 2.2 *Tujuan dan Sasaran Strategis*

### a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan Misi Pengadilan Negeri Manna.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Manna adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Manna memenuhi butir 1 dan 2di atas

### b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Manna adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggiran.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Manna dalam Tahun 2020-2024.

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan.

Hubungan sasaran dan indicator kinerja utama digambarkan pada tabel berikut:

<b>TUJUAN STRATEGIS</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan</li> <li>2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>3. Persentase penurunansisa perkara:</li> <li>4. Persentase perkara yang tidak mengajukanupaya hukum Banding, Kasasi dan PK</li> <li>5. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi</li> <li>6. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</li> </ol>
Terwujudnya Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara atas putusan Hakim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepatwaktu</li> <li>2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</li> <li>3. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu</li> <li>4. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.</li> </ol>
Terwujudnya Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggiran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara/prodeo</li> <li>2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan</li> <li>3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hokum (Posbakum)</li> </ol>
Terwujudnya Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### 3.1 *Arah Kebijakan dan Pengadilan Tinggi Bengkulu*

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020 - 2024 dan 7 (tujuh) sasaran yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung untuk **mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu sesuai dengan Visinya untuk mewujudkan Pengadilan Tinggi Bengkulu Yang Agung, dan sesuai fungsi dan tugas pokok dalam penyelesaian perkara banding serta sebagai kawal depan Mahkamah Agung yang menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan yang bertanggung jawab atas jalannya peradilan umum baik di Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri dibawahnya ,Pengadilan Tinggi Bengkulu menetapkan 2(dua) sasaran strategis yaitu sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Masing- masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

#### **Sasaran Strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Pembatasan perkara banding.
- b. Proses berperkara yang sederhana dan murah.

#### **Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara**

Dengan arahan kebijakan sebagai berikut :

- a. Penataan ulang manajemen perkara.
- b. Integrasi Informasi perkara secara elektronik.
- c. Penguatan Organisasi dan SDM Kepaniteraan

### **3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Manna**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri MANNA menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

#### **1. Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang kontabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

#### **2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

### 3.3 Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang- Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4ayat (2) menyatakan:

*"RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian /Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiscal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan"*

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor :25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor :12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang- undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke V tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah *Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.*

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/ lembaga dimaksud harus menetapkan **kerangka regulasi** yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan *perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.* Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka

14 Permen PPN/ Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang pedoman

Penyusunan RPJMN 2020-2024 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor :2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis Pengadilan Negeri Manna tahun 2020-2024 adalah:

- a. Mengarahkan prosesperencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukanregulasi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Manna.

## KERANGKA REGULASI

*Tabel 1 Kerangka Regulasi Pengadilan Negeri Manna*

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	KebutuhanRegulasi	UnitPenanggung Jawab	UnitPenitaraan Pengadilan Negeri Manna	UnitTerkait Kesekretariatan Pengadilan Negeri Manna
Peningkattan Penyelesaian Perkaradi Pengadilan Negeri Manna	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penyederhanaan proses berperkara,</li> <li>✓ Penguantanakes pada keadilan,</li> <li>✓ Modernisasi manajemen perkara.</li> <li>✓ Penataanulang organisasi manajemen perkara.</li> <li>✓ Penataanulang prosesmenajemen perkara.</li> <li>✓ Rintisan pelaksanan SistemPeradilan Pidana terpadu.</li> <li>✓ Pelaksanaan SistemPeradilan Anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Spesialisasi hakim pada pengadilan tingkat pertama,</li> <li>✓ Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun,</li> <li>✓ Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak dan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu, <i>one stopservice</i> di Pengadilan Negeri Manna.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri Manna.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketua Pengadilan Negeri MANNA tentang template putusan kasasidan PK,</li> <li>✓ SE sosialisasi PERMA</li> <li>✓ Revisipola bindalmin (termasuk penyederhanaan prosesperkara),</li> <li>✓ MOU pelaksanaan SistemPeradilan Pidana terpadu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ SK Ketua Pengadilan Negeri Manna tentang Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak,</li> <li>✓ Juklak/juknis tentang percepatan</li> </ul>	

**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024**

<b>Optimalisasi Manajemen PeradilanUmum.</b>	<b>Penyelesaian Perkara</b>	Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Implementasi SK Ketua Pengadilan Negeri MANNA tentang percepatan penyelesaian perkara,</li> <li>✓ Penambahan pobakum, perkara prodeo</li> <li>✓ Peningkatan Pelayanan publik.</li> <li>✓ Standarisasi pelaksanaan bimtek.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pembuatan surat Edaran peningkatan Pelayanan publik,</li> <li>✓ Juklak/juknis pelaksanaan bimtek,</li> <li>✓ Juklak/juknis tentang percepatan</li> </ul>

Kesekretariatan  
Pengadilan Negeri  
Manna

### **3.4      *Kerangka Kelembagaan***

Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV menegaskan tentang sifat dan karakter kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sesuai dengan Undang- Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung (MA) adalah salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan Negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga manajemen di bidang admini strated personil dan finansial serta sarana dan prasana.

Peradilan Umum diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan dengan Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dalam undang- undang ini diatur susunan, kekuasaan, dan kedudukan hakim serta tata kerja administrasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Pengadilan Umum adalah pengadilan yang bertugas di lingkungan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan, Pengadilan Negeri bertugas untuk menerima, mengadili serta memutus suatu perkara yang diajukan. Sesuai dengan Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri Manna adalah salah satu satuan kerja peradilan dalam lingkup peradilan umum dibawah Mahkamah Agung yang mempunyai tugas memberikan pelayanan hukum di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Mengenai organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Manna telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Peradilan

**Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Peradilan :**

**Pasal 1**

- 1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- 2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan diPeradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- 3)Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal- hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- 4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

**Pasal 2**

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

**Pasal 4**

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

**Pasal 57**

- 1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tatausaha negara Yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
- 2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera.

**Pasal 58**

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat- surat yang berkaitan dengan perkara.

**Pasal 59**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara,dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang- undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan,dan;
- i. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua PengadilanNegeri.

**Pasal 60**

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II,terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana; dan
- c. Panitera Muda Hukum.

**Pasal 61**

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

**Pasal 62**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah deregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

#### **Pasal 63**

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

#### **Pasal 64**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Panitera.

**Pasal 68**

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

**Pasal 69**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistic perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Panitera.

## BAB IV

# TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Manna memiliki 4 program yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti. Transparan dan Akuntabel  
Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

*Tabel2 TerwujudnyaProses Peradilanyang Pasti. Transparandan Akuntabel*

No	SASARAN		TARGET				
	Uraian	Indikatorkinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti. Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana					
		- Perdata - Pidana	100 % 100 %				
		b. Persentase Perkara: - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepatwaktu					
		- Perdata - Pidana yang diselesaikan tepatwaktu	100 % 100 %				
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana					
		- Perdata - Pidana	40 % 30 %				
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upayahukum: - Banding - Kasasi - PK					
		- Banding - Kasasi - PK	90 % 90 % 90 %				
		e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan denganDiversi					
			10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
		f. Indeks responden	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

		Pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan:					
--	--	--	--	--	--	--	--

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Tabel 3 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No	SASARAN		TARGET				
	Uraian	Indikatorkinerja	2020	2021	2022	2023	2024
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %	10 %	10 %	10 %	15 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepatwaktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

### 3. Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

*Tabel 4 Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.*

No	SASARAN		TARGET				
	Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
3	Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

### 4. Peningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

*Tabel 5 Peningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.*

No	SASARAN		TARGET				
	Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
4	Peningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %

Untuk alokasi anggaran perkegiatan lebih detilnya ada pada matrik kinerja pendanaan terlampir.

## BAB IV PENUTUP

Rencana strategis Mahkamah Agung tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Blue Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan roadmap tahun 2020-2024 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Mahkamah Agung. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan social yang berkembang di Indonesia.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Manna tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Manna harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Manna memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Manna dapat terwujud dengan baik.

# LAMPIRAN MATRIK RENSTRA TAHUN 2020-2024

**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024**

**LAMPIRAN  
MATRIK RENSTRA**

No	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Prog	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100%	Tenjuidnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100%	100%	100%	100%	100%	Program penyelesaian perkara	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	700 perkera	262.500.000
		Persentase Perkara Perdata Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%		b. Persentase Perkara: - Perdata - Pidana - Yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%			Jumlah sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu		
		Persentase Penurunan sisa perkara: Perdata Pidana	40% 30%		c. Persentase Penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	40% 30%	40% 30%	40% 30%	40% 30%	40% 30%			Jumlah sisa perkara		
		Persentase perkara Yang tidak Mengajukan upaya hukum: Banding Kasasi PK	90%		d. Persentase perkara yang Tidak mengajukan Upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	90% 90% 90%	90% 90% 90%	90% 90% 90%	90% 90% 90%	90% 90% 90%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terselenggara nya penyelesaian perkara yang sedehhana	Jumlah perkara yang diselesaikan	Dandik Mengajukan upaya Hukum	
		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan dengan Diversi	10%		e. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan dengan Diversi	10%	10%	10%	10%	10%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Perkara anak yang Diselesaikan Dengan diversi	Indeks Survey	
		Indeks responden	90%		f. Indeks	90%	90%	90%	90%	90%					

**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024**

								Kepuasan Masyarakat			
	Pencari keadilan yangpuas terhadap layanan peradilan:		responden pencari keadilan yangpuas terhadap layanan peradilan:								
2	Tenjuidnya Penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Percentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Percentase isiputusan yang diterima para pihak tepat waktu	100%	100%	100 %	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara yang disampaikan secara tepat waktu
		Percentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%		b. Percentase perkaryang diselesaikan melalui mediasi	10%	10%	10%	10%	Jumlah Perkara anak yang diselesaikan dengan mediasi	14.125.000
		Percentase berkas perkara diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%		c. Percentase berkas perkaryang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tetap waktu	100%	100%	100 %	100%	Jumlah putusan perkaryang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	putusan perkaryang banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
		Percentase putusan perkaryang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%		d. Percentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100 %	100%	Jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	perkara menarik yang perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024**

3	Terwujudnya Pelayanan Peradilan bagi Masyarakat Miskindan Terpinggirkan	Percentase keidilan terentu mendapat bantuan hukum (Posbakum)	Percentase pencari golongan yang layanan hukum	100%	Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskindan Terpinggirkan	e. Percentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100 %	100% Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Layanan Pos bantuanhukum	60 bulan layanan	120.000.000
4	Peningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Percentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (diiksekusi)	10%	Peningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Percentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (diiksekusi)	10%	10%	10%	10%	10% Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana transparandan akuntabel	10 perkara	4.500.000

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024